



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 95 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Maluku Baru Nomor 03/PP.05.1-BA/621106.2011/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA...**

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih di lingkungan Tempat Pemungutan Suara untuk tahapan Pemilihan Umum dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maluku Baru  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MALIKU BARU

ttd.  
ARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PULANG  
PISAU

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU  
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	MELENIA ULFAH	PEREMPUAN	001	JL. MANGGA RT. 1B
2.	ISNA	PEREMPUAN	002	KOMPLEK PASAR RT.1A
3.	HASAN	LAKI-LAKI	003	PASAR HARIAN RT.2B
4.	ELIYANA	PEREMPUAN	004	JL. PATIH RUMBIH RT.2
5.	PUTRI RATNA PERTIWI	PEREMPUAN	005	JL. PATIH RUMBIH RT.3
6.	MUHAMMAD RIFANI	LAKI-LAKI	006	JL. KAHAYAN RT.5
7.	MUFTI DEWI	PEREMPUAN	007	JL. TJILIK RIWUT RT.6
8.	PRIADI	LAKI-LAKI	008	JL. TJILIK RIWUT RT.7
9.	LEA LESTARI	PEREMPUAN	009	JL. TJILIK RIWUT RT.8

Ditetapkan di Maluku Baru

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MALIKU BARU

ttd.

ARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Cory Pramita Sartiana

